



PUTUSAN

Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Oto Multiartha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 24 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1426 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/64/V/2005 tanggal 17 Mei 2005;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Keturunan yang bernama :
A ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 21 Februari 2006
b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 04 April 2010
c ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 16 Maret 2013
dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2017 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1740/Pdt.G/2017/PA. Smd, tanggal 07 Desember 2017 dengan Akta Cerai Nomor : 1642/AC/ 2017/PA.Smd, tanggal 28 Desember 2017;
4. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah).
5. Adapun rincian nafkah untuk ketiga anak tersebut adalah sebagai berikut :

Febrian Noval Rizaldi

Sangu Sekolah	Rp. 15.000 x 30 hari	Rp.
450.000		
Makan dan Jajan	Rp. 30.000 x 30 hari	Rp. 900.000
Uang Mengaji	Rp. 50.000/bulan	Rp. 50.000
Baju Sekolah	Rp. 1.000.000/tahun	Rp. 1.000.000
Keperluan Sekolah	Rp. 200.000/bulan	Rp. 200.000
Uang Buku	Rp. 800.000/6 bulan	Rp. 800.000
Uang Bensin Kendaraan	Rp. 200.000/bulan	Rp. 200.000
Total	:	Rp.
3.600.000		

Zaneta Queen Malika

Sangu Sekolah	Rp. 10.000 x 30 hari	Rp.
300.000		

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan dan Jajan	Rp. 30.000 x 30 hari	Rp.
900.000		
Uang Mengaji	Rp. 50.000/bulan	Rp. 50.000
Baju Sekolah	Rp. 1.000.000/tahun	Rp. 1.000.000
Uang Les	Rp. 300.000/bulan	Rp. 300.000
Keperluan Sekolah	Rp. 200.000/bulan	Rp. 200.000
Uang Buku	Rp. 700.000/6 bulan	Rp. 700.000
Total		: Rp.
3.450.000		

Amora Shafa Azzahra		
Sangu Sekolah	Rp. 10.000 x 30 hari	Rp.
300.000		
Makan dan Jajan	Rp. 30.000 x 30 hari	Rp.
900.000		
Uang Mengaji	Rp. 50.000/bulan	Rp. 50.000
Uang Les	Rp. 300.000/bulan	Rp. 300.000
Keperluan Sekolah	Rp. 200.000/bulan	Rp. 200.000
Uang Buku	Rp. 700.000/6 bulan	Rp. 700.000
Baju Sekolah	Rp. 1.000.000/tahun	Rp. 1.000.000
Total		: Rp.
3.450.000		

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Febrian Noval Rizaldi, lahir di Samarinda tanggal 21 Februari 2006
 - b. Zaneta Queen Malika, lahir di Samarinda tanggal 04 April 2010

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Amora Shafa Azzahra, lahir di Samarinda tanggal 16 Maret 2013

Sebesar Rp. 10.500.000,- setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Ketua Majelis Hakim berhalangan sehingga Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dimuka persidangan kendatipun telah dipanggil dengan Patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak menghadiri persidangan selanjutnya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Samarinda telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A1/2086/Hk.05/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Samarinda telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W17-A1/136/Hk.05/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang isinya Penggugat sampai

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor Nomor W17-A1/2086/Hk.05/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor Nomor W17-A1/136/Hk.05/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp470.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah

rupiah)

Rp 6.000,00

Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 2035/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)